



ISSN : 1410-0614

E-ISSN: 2684-9941

# SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: [jurnalsimburcahaya@gmail.com](mailto:jurnalsimburcahaya@gmail.com)

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

## PENGUATAN LEMBAGA KEHAKIMAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PERBAIKAN KUALITAS HUKUM DI INDONESIA

Indah Febriani; Theta Murty  
[indahfebriani@yahoo.co.id](mailto:indahfebriani@yahoo.co.id)  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Abstrak:** Pada proses penegakan hukum, ketiga unsur dalam sistem hukum memiliki peranan yang vital. Salah satunya adalah unsur struktur hukum khususnya hakim. Penguatan lembaga kehakiman merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan peradilan yang bersih dan berwibawa, namun kenyataannya, hakim bertindak di luar harapan, hakim bertindak tidak netral, tidak bebas sehingga kepercayaan masyarakat terhadap para hakim dan lembaga kehakiman menjadi sirna. Permasalahannya adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan lembaga kehakiman yang bersih dan berwibawa. Upaya yang dapat dilakukan antara lain, Hakim sebagai salah satu bagian dari penegak hukum memiliki posisi sentral dalam proses penegakan hukum, sehingga hakim sudah selayaknya memiliki kualitas yang unggul, sehingga dapat menghasilkan putusan yang adil. Keunggulan kualitas hakim dapat diwujudkan dengan berbagai upaya, di antara perbaikan pola rekrutmen, seleksi, dan pendidikan hakim, perbaikan sistem penggajian dan tunjangan pension, serta perbaikan pola pengawasan. Jika hal-hal tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan, maka diharapkan dapat berdampak positif bagi upaya penguatan lembaga kehakiman pada umumnya sebagai wadah bagi para hakim.

**Kata Kunci :** Hukum, Kualitas, Lembaga Kehakiman

**Abstract:** *In the process of law enforcement, the three elements in the legal system have a vital role. One of them is the element of the legal structure especially the judge. Strengthening the judiciary is one of the main pillars in creating a clean and authoritative judiciary, but in reality, the judges act out of expectations, the judge acts not neutral, is not free so that public trust in the judges and judiciary institutions disappears. The problem is how efforts can be made in realizing a clean and authoritative judiciary. Efforts can be made, among others, the Judge as one of the parts of law enforcement has a central position in the law enforcement process, so that the judges should have superior quality, so as to produce a fair decision. The superiority of the quality of judges can be realized by various efforts, including improving the pattern of recruitment, selection, and education of judges, improving the payroll system and retirement benefits, and improving the pattern of supervision. If these things are carried out continuously, it is expected to have a positive impact on efforts to strengthen the judiciary in general as a forum for judges.*

**Keywords:** Law, Quality, Judicial Institution

## LATAR BELAKANG

Hukum merupakan sebuah sistem<sup>1</sup> yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum<sup>2</sup>. Ketiga unsur dari sistem hukum tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga untuk mencapai efektifitas hukum, ketiga unsur tersebut harus berkualitas baik dan saling mendukung. Menurut Freidman Pertama-tama sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan – aspek sistem yang berada di sini kemarin ( atau bahkan pada abad yang terakhir) akan berada di situ dalam jangka panjang. Inilah struktur sistem hukum – kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.

Aspek lain sistem hukum adalah substansinya. Yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu – keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Penekanannya di sini terletak pada hukum yang hidup (*Living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*).

Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum. Yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum – kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya – seperti ikan yang mati terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya.<sup>3</sup>

Dalam proses penegakan hukum,<sup>4</sup> ketiga unsur dalam sistem hukum tersebut sama-sama memiliki peranan yang vital. Salah satunya adalah unsur struktur hukum. Struktur hukum secara sederhana dapat pula diartikan sebagai lembaga-lembaga penegak hukum. Dalam pengertian ini, jika dilihat dari konteks penegak hukum di Indonesia, maka struktur hukum yang dimaksud terdiri lembaga kepolisian, kejaksaan, kehakiman, advokat, dan pemasyarakatan. Lembaga penegak hukum yang dimaksud sering juga disebut sebagai

---

<sup>1</sup> Lawrence M. Freidman, *American Law an Introduction*, Second Edition, Dialih bahasakan oleh Wishnu Basuki dengan judul *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Cet. I. 2001, Jakarta: PT. Tata Nusa, h.7-11.

<sup>2</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction* New York, W.W. Norton & Co. Dalam <<http://guragura.wordpress.com/theorie/komponen-sistem-hukum/>>. 2 November 2007.

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Penegakan hukum diartikan sebagai proses penyerasian nilai-nilai hukum yang dijabarkan ke dalam asas-asas hukum, dikonkritkan dalam norma-norma hukum, dan norma hukum tersebut menjadi patokan bagi warga masyarakat untuk berperilaku atau bersikap tindak. Lihat Soerjono Seokanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 6, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005, h.8.

pengembangan profesi hukum<sup>5</sup>. Semua lembaga penegak hukum haruslah memiliki kualitas tinggi, profesional<sup>6</sup>, dan memiliki nilai moral<sup>7</sup> yakni jujur, autentik, bertanggung jawab, mandiri, dan berani. Dengan kata lain penguatan semua lembaga penegak hukum merupakan suatu keharusan. Dalam tulisan ini tidak akan membahas mengenai penguatan lembaga penegak hukum secara keseluruhan, melainkan hanya akan difokuskan pada penguatan salah satu lembaga penegak hukum saja yakni kehakiman.

Penguatan lembaga kehakiman merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan peradilan yang bersih dan berwibawa, yang pada akhirnya dapat menciptakan hukum yang menurut bahasa Satjipto Rahardjo sebagai “hukum untuk manusia”<sup>8</sup> yang mensyaratkan dijunjung tingginya nilai kemanusiaan dalam hukum. Selain itu, penguatan lembaga kehakiman merupakan salah satu cikal bakal bagi terciptanya hukum yang adil yang merupakan harapan bagi semua individu. Harapan masyarakat terhadap para hakim sangatlah tinggi, karena pada saat berpekara di pengadilan yang merupakan benteng terakhir dari segala ketidakadilan yang ada dalam masyarakat, maka di pundak para hakim lah keadilan yang diharapkan tersebut diletakkan. Hanya saja dalam kenyataannya, banyak ditemukan keadaan yang tidak seharusnya, dimana hakim bertindak di luar harapan, hakim bertindak tidak netral, tidak bebas<sup>9</sup> sehingga kepercayaan masyarakat terhadap para hakim dan lembaga kehakiman menjadi sirna.

Fenomena di atas disinyalir sebagai akibat dari berbagai faktor. Salah satunya adalah sebagai akibat dari kurangnya profesionalitas para hakim yang juga merupakan akibat dari buruknya pola rekrutmen, seleksi, dan pelatihan para hakim. Di samping itu, hal tersebut juga merupakan akibat dari minimnya gaji dan tunjangan yang diterima para hakim, dan juga disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan terhadap para hakim. Segala permasalahan di atas, tentu berdampak buruk bagi lembaga kehakiman secara keseluruhan, yang pada akhirnya akan melemahkan lembaga ini secara perlahan-lahan. Oleh karena itu, mutlak diperlukan berbagai upaya dalam rangka penguatan lembaga kehakiman, yang meliputi

---

<sup>5</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Hlm. 19

<sup>6</sup> Secara konseptual suatu pekerjaan dapat dinyatakan sudah profesional jika pekerjaan didasarkan pada keahlian khusus tertentu yang dilakukan secara teratur dan terus menerus, Lihat La Ode Husen, “Akuntabilitas dan Profesionalisme Penegak Hukum, *Buletin Komisi Yudisial*, Vol. 1. No.6, (Juni 2007), h.25-27.

<sup>7</sup> Supriadi, *Op.Cit*, h.19-20

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Cet. I. Yogyakarta:Genta Press, 2008, h. 104

<sup>9</sup> Mardjono Reksodiputro, Komisi Yudisial: “Wewenang Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan dan Keluruhan Serta Menjaga Perilaku Hakim Di Indonesia, (Membentuk Kembali Peradilan Indonesia-Suatu Pengamatan Yuridis)”, Salah satu tulisan dalam *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2006, h.33-55

segala upaya bagi perbaikan lembaga ini secara keseluruhan. Dalam tulisan ini akan diuraikan beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan hal tersebut.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **1. Posisi/Kedudukan Hakim**

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman *jo* Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia<sup>10</sup>. Jadi jelaslah di sini bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang berwenang dalam menjalankan peradilan. Sedangkan hakim berdasarkan pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 *jo* UU No. 35 tahun 1999 berkedudukan sebagai penegak hukum dan keadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, karena hakim merupakan sebagaimana yang telah disinggung di atas, adalah benteng terakhir bagi para pencari keadilan di masyarakat.

Jika dilihat dari sejarahnya, kedudukan hakim pernah mengalami pasang surut sesuai dengan rezim yang berkuasa di Indonesia. Pada pemerintahan Orde Lama, kedudukan jabatan hakim pernah mengalami diskursus, dimana fungsi kehakiman pada umumnya dan jabatan hakim pada khususnya ditempatkan pada posisi yang tidak populer atau sengaja dipinggirkan. Hal ini terjadi karena pada masa ini, kekuasaan eksekutif memiliki peran yang sangat sentral, sehingga independensi peradilan menjadi tidak diakui, sehingga dalam UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pada masa itu, menempatkan hakim sebagai subordinasi Presiden<sup>11</sup>.

Pada masa orde baru terjadi perubahan yang cukup signifikan, UU No. 19 Tahun 1964 ditinjau kembali dan menghasilkan status kepegawaian baru bagi hakim, dimana hakim agung adalah pejabat negara dan hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung adalah Pegawai Negeri Sipil. Tetapi, kendatipun status hakim sebagai PNS, segala hal yang berkaitan dengan pangkat, gaji, dan tunjangan hakim diatur oleh dengan peraturan tersendiri, sehingga hakim berkedudukan sebagai PNS yang khusus. Pengkhususan kedudukan hakim

---

<sup>10</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 1.

<sup>11</sup> Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pembinaan SDM Hakim, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003, h. 31-32.

tersebut, secara lebih rinci diatur dan direalisasikan pada tahun 1994 yang meliputi pengkhususan di bidang<sup>12</sup> (1) rekrutmen, (b) sistyem karir tertutup, (c) mekanisme kepangkatan dan golongan, (d) pembinaan kepegawaian, (e) usia pension, (f) mekanisme pemberhentian, dan (g) renumerasi.

Pasca reformasi tahun 1998, kedudukan hakim kembali mengalami perubahan, hal ini disebabkan oleh semangat yang ingin mewujudkan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudisial dan eksekutif<sup>13</sup>. Perubahan tersebut salah satunya adalah merubah status hakim yang sebelumnya sebagai PNS menjadi pejabat negara. Perubahan status atau kedudukan tersebut karena status hakim sebagai PNS dengan gaji dan performa PNS yang kaku disinyalir banyak menjadi penghambat bagi hakim dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, salah satunya adalah hakim sebagai PNS tidak memiliki independensi dalam memutuskan suatu perkara, apalagi jika perkara tersebut melibatkan para pejabat negara<sup>14</sup>, sehingga dengan perubahan kedudukan ini, diharapkan ke depan hakim dapat lebih independen dan dapat menjadi pemutus yang adil, tidak berpihak, dan benar-benar dapat menjalankan fungsinya sebagai benteng terakhir para pencari keadilan.

## **2. Penguatan Lembaga Kehakiman**

Penguatan lembaga kehakiman dapat dilaksanakan dengan berbagai cara. Perbaikan secara kelembagaan dari organ ini dan revisi birokrasinya diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya berbagai praktek mafia peradilan dan Korupsi Kolusi Nepotisme yang semakin marak dewasa ini<sup>15</sup>. Di antara perbaikan yang mutlak harus dilakukan adalah perbaikan kualitas hakim, karena hakim yang baik merupakan cikal bakal hukum yang baik pula, sebagaimana dikatakan oleh Prof. Taverne “Berikan saya hakim yang baik, walaupun hukumnya jelek sekalipun, saya akan membuat putusan yang adil”<sup>16</sup>. Banyak upaya yang dapat dilakukan dalam hal perbaikan kualitas hakim, salah satunya adalah dengan perbaikan pola rekrutmen dan seleksi, serta pendidikan yang lebih baik. Selain itu, perbaikan kualitas hakim dapat juga dilakukan dengan perbaikan sistem penggajian dan pensiun bagi para hakim, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pembentukan pola pengawasan terhadap

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 33-36

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 37

<sup>14</sup> Mosgan Situmorang *et.al*, “*Laporan Akhir Penelitian tentang Aspek Hukum Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara*”, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2000, h. 77.

<sup>15</sup> Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Cet. I, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009, h.25.

<sup>16</sup> Amir Syarifudin, “*Beberapa Masalah Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman (Yudisial) Di Indonesia*”, Makalah disampaikan dalam Sosialisasi Peran Komisi Yudisial RI- di Samarinda Tahun 2008.

hakim secara lebih maksimal. Berbagai upaya tersebut akan coba penulis uraikan secara singkat satu persatu.

## **2.1. Pola Rekrutmen dan Seleksi Hakim**

Seorang Menteri Kehakiman Belanda Odette Buitendam, berkata “*Good judges are not born, but made by recruitment, selection, and training*”. Pernyataan ini bermakna bahwa hakim yang baik itu adalah didapat melalui rekrutmen, seleksi, dan latihan yang baik. Rekrutmen dan seleksi yang baik ini diantaranya adalah rekrutmen dan seleksi yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, penempatan orang tepat di tempat yang tepat, objektifitas, dan lain-lain<sup>17</sup>. Dalam perbaikan proses rekrutmen dan seleksi ini yang patut diperhatikan adalah siapa yang memiliki kewenangan dalam melakukan proses seleksi, dan bagaimana proses seleksi ini dilakukan.

Dalam hal lembaga yang berwenang dalam melakukan rekrutmen dan seleksi, maka tentu lembaga ini haruslah lembaga yang memiliki kredibilitas yang baik. Jika lembaga penyelesaiannya bobrok, maka dapat dipastikan hasil seleksinya pun akan buruk. Salah satu contoh misalnya seleksi terhadap para Hakim Agung yang banyak melibatkan anggota DPR sebagaimana ketentuan pasal 8 UU No. 14 Tahun 1985, banyak sekali menemui kendala dan kelemahan. Hal ini terjadi karena <sup>18</sup>(1) para anggota DPR merupakan orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang keilmuan dan tidak banyak yang memiliki latar belakang keilmuan hukum, sehingga materi pertanyaan bagi para calon Hakim Agung yang nota bene harus bermuatan hukum banyak yang tidak tepat sasaran atau bahkan kurang berkualitas. Dapat dibayangkan bagaimana hasil seleksi yang dilakukan seperti ini. Selain itu (2) beratnya tugas pokok para anggota DPR dalam hal pembentukan UU, anggaran, dan pengawasan, sehingga jika ditambah lagi dengan menyeleksi Hakim Agung, maka waktu mereka akan banyak tersita akibatnya penggalan terhadap informasi para calon Hakim Agung ini tidak dilakukan secara mendalam karena keterbatasan waktu, dan (3) DPR merupakan lembaga politik, sehingga segala yang terjadi di dalamnya tidak terlepas dari kepentingan politik, sehingga jika melakukan proses seleksi, maka hasil seleksi inipun kadang tidak terlepas dari adanya kepentingan dari pihak-pihak tertentu,. Sehingga dapat dipastikan hasilnya pun tidak akan maksimal.

Jika hakim yang terpilih dari proses seleksi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kelemahan sebagaimana di atas, maka kualitas dari hakim tersebut harus

---

<sup>17</sup> Marco Fabri and Philip M. Langbroek (ed) “*The Challenge of Change for Judicial System*, Netherlands: IOS Press, 2000, h.211. Seperti dimuat dalam Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003, h.28

<sup>18</sup> *Ibid*, h.31-32.

diragukan. Apalagi jika latar belakang<sup>19</sup> pemilihannya adalah karena kepentingan politik, maka tentu keberpihakan hakim terhadap yang memilih pasti akan terjadi. Berdasarkan hal-hal di atas, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap lembaga yang berwenang dalam menyeleksi para hakim, sehingga hakim hasil seleksi ini dapat menjadi hakim yang ideal sebagaimana diharapkan oleh masyarakat.

Hal lain yang tidak kalah penting berkaitan dengan proses seleksi hakim adalah bagaimana perbaikan proses seleksi. Proses seleksi hakim yang selama ini terjadi banyak mengandung kecurangan, tidak terbuka, tidak akuntabel, dan lain-lain. Hal ini juga terjadi bahkan dalam pemilihan Hakim Agung sekalipun. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dalam hal proses seleksi ini yang mencakup<sup>20</sup> (1) keterbukaan kepada publik dalam setiap tahapan seleksi, baik seleksi administrasi maupun berkaitan dengan integritas para calon hakim, (2) maksimalisasi peran masyarakat dalam proses pemilihan, (3) metode pengukuran dalam menilai calon hakim harus objektif dan jelas, dan (4) calon yang dipilih haruslah memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai, dan ada indikator yang jelas mengenai kemampuan atau kompetensi yang dibutuhkan.

## **2.2. Pendidikan dan Latihan Bagi Hakim**

Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan pernah mengatakan pengetahuan para hakim banyak yang ketinggalan jika dibandingkan dengan pesatnya perkembangan hukum. Masalah lainnya adalah kurangnya keterampilan para hakim, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut beliau, maka pendidikan dan latihan bagi para hakim mutlak harus dilakukan, sehingga hakim bisa menjaga imparialitas, kompetensi, dan efektifitas pelaksanaan fungsinya.

Selain itu, selama ini, banyak hakim yang memahami hukum hanya terbatas pada pemahaman terhadap teks hukum (*black letter law*), tanpa memahami bagaiman relaitas yang ada. Oleh karena itu perlu diciptakannya kesadaran para hakim sebagai penegak hukum untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai *vigilantes* (orang yang berjuang dalam hukum), yang tidak hanya membaca undang-undang tetapi juga meesapi makna dari undang-undang tersebut, selain itu, perlu dirumbuhkan kesadaran bagi para hakim untuk memiliki keyakinan bahwa hukum menginginkan sesuatu yang baik terjadi pada masyarakat, bukan hanya sederetan kata-kata melainkan sebuah pesan yang membutuhkan realisasi<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Achmad Ali, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Cet. I, Jakarta: BPIH IBLAM, 2004, h. 272.

<sup>20</sup> Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial., Op.,Cit. h. 32-35

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Cet. I, Malang: Bayumedia Publishing, h. 54-55.

Pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi para hakim dianggap masih cukup efektif dalam meminimalisir minimnya pengetahuan bagi para hakim. Sedangkan metode-metode yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pendidikan dan latihan bisa bermacam-macam. Berdasarkan hasil survey dari Mahkamah Agung, ada beberapa metode pendidikan dan latihan yang dinilai efektif dan dapat dikembangkan bagi para hakim, yaitu<sup>22</sup> :

- a. Metode analisis normatif
- b. Metode diskusi atau dialog
- c. Metode kuliah atau ceramah
- d. Metode studi kasus
- e. Metode tugas terstruktur, dan
- f. Metode simulasi peradilan

Perbaikan kualitas hakim melalui metode pendidikan dan latihan ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam memaksimalkan penegakkan hukum. Karena disadari atau tidak disadari, hakim merupakan salah satu sentral dari proses ini. Dalam penegakan hukum ini, hakim haruslah profesional, terampil dan menguasai materi disiplin hukum secara benar, tepat guna, dan berdaya guna. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya, hakim tidak melakukan penyalahgunaan kewenangannya, dan hakim dapat mengatasi segala macam pengaruh kekuasaan, tekanan publik, dan pengaruh pihak-pihak yang berperkara<sup>23</sup>. Sehingga putusan yang dihasilkannya benar-benar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

### **2.3. Perbaikan Sistem Penggajian dan Pensiun Hakim**

Masalah kesejahteraan tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu hal yang menjadi motor dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian juga bagi para hakim. Sistem penggajian yang merupakan salah satu sarana bagi terciptanya upaya penegakan hukum yang baik. Dalam melakukan perbaikan kesejahteraan melalui gaji dan pension hakim ini, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut<sup>24</sup> :

- a. Studi kebutuhan riil bagi para hakim, sehingga gaji dan tunjangan yang diberikan layak, yang kemudian diharapkan dengan layaknya gaji dan tunjangan tersebut, dapat

---

<sup>22</sup> Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pembinaan SDM Hakim, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003, h. 138-146.

<sup>23</sup> H.F. Abraham Amos, *Katastropi Hukum dan Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia: Analisis Sosiologi Kritis Terhadap Prosedur Penerapan an Penegakan Hukum di Indonesia*, Ed. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h.340-341.

<sup>24</sup> Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pembinaan SDM Hakim, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003, h.65-66.



- meminimalisasi hasrat untuk melakukan Korupsi dan praktek mafia peradilan demi keuntungan materi;
- b. Sosialisasi hasil studi kebutuhan riil para hakim, sehingga dapat ditindak lanjuti dalam level kebijakan pemerintah; dan
  - c. Perbaiki sistem kontrol dan pengawasan dengan mekanisme transparansi dan akuntabilitas, serta pengawasan yang lebih ketat secara terus menerus.

#### **2.4. Perbaiki Pola Pengawasan**

Pengawasan terhadap hakim dilakukan dalam tiga aspek yakni (1) pengawasan terhadap teknis yuridis, (b) pengawasan administrasi peradilan, dan (3) pengawasan perilaku hakim. Pengawasan teknis yudisial, mekanisme pengawasannya melalui banding-kasasi dan peninjauan kembali (PK) – yang berpuncak di Mahkamah Agung, pengawasan Administrasi peradilan, mekanisme pengawasannya dilakukan oleh badan pengawasan (BAWAS) di Mahkamah Agung, dan pengawasan Perilaku hakim; diawasi oleh Mahkamah Agung (Intern) dan Komisi Yudisial (ektern)<sup>25</sup>.

Tolok ukur pengawasan perilaku hakim baik oleh Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial adalah Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Namun dalam praktek, terdapat kesulitan dalam pengawasan. Sebagai contoh, sering Komisi Yudisial menyatakan bahwa hakim telah melanggar perilaku (melanggar kode etik), tetapi Mahkamah Agung menyatakan bahwa hakim tersebut melanggar ranah teknis – yudisial, yang pengawasannya melalui mekanisme banding-kasasi, dan PK.

Jika pola pengawasan dilakukan dengan maksimal, maka diharapkan hakim dapat menjadi motor penggerak bagi reformasi peradilan dan dapat menghadapi segala tantangan yang dihadapi oleh hukum yang terjadi akibat perubahan-perubahan sosial. Tantangan – tantangan yang dimaksud adalah<sup>26</sup>:

- a. Perubahan fundamental dalam asas kenegaraan dan hukum yaitu Pancasila;
- b. Perubahan-perubahan dalam susunan pelapisan sesudah kemerdekaan;
- c. Perkembangan yang tidak seimbang antara organisasi pengadilan dan perkembangan penduduk;
- d. Perubahan nilai-nilai dalam masyarakat, termasuk perubahan dalam susunan jenjang dari nilai-nilai itu;

---

<sup>25</sup> Amir Syarifudin, *Loc. Cit.*

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Cet. I, Bandung: Alumni, 2010, h.32.

- e. Kemajuan atau pemakaian teknologi modern yang merubah irama kehidupan dan mempermudah komunikasi, serta mencairkan batas-batas lingkungan (tradisonal) yang semula kaku antar suku, adat, dan lian-lain; dan
- f. Lebih banyak situasi konflik yang timbul, antara lain sebagai akibat dari modernisasi, industrialisasi, dan urbanisasi.

## **KESIMPULAN**

Hakim sebagai salah satu bagian dari penegak hukum memiliki posisi sentral dalam proses penegakan hukum, sehingga hakim sudah selayaknya memiliki kualitas yang unggul, sehingga dapat menghasilkan putusan yang adil. Keunggulan kualitas hakim dapat diwujudkan dengan berbagai upaya, di antara perbaikan pola rekrutmen, seleksi, dan pendidikan hakim, perbaikan sistem penggajian dan tunjangan pension, serta perbaikan pola pengawasan. Jika hal-hal tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan, maka diharapkan dapat berdampak positif bagi upaya penguatan lembaga kehakiman pada umumnya sebagai wadah bagi para hakim. Dan apabila lembaga kehakiman telah mengalami penguatan, maka diharapkan lembaga ini dapat menjadi tumpuan harapan masyarakat dalam mencari keadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Achmad Ali. 2004. Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan. Cet. I. Jakarta: BPIH IBLA.
- Amir Syarifudin. "Beberapa Masalah Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman (Yudisial) Di Indonesia". Makalah disampaikan dalam Sosialisasi Peran Komisi Yudisial RI- di Samarinda Tahun 2008
- H.F. Abraham Amos. 2007. Katastropi Hukum dan Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia. Analisis Sosiologi Kritis Terhadap Prosedur Penerapan an Penegakan Hukum di Indonesia. Ed. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indriyanto Seno Adji. Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum. 2009. Cet. I. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pembinaan SDM Hakim. 2003. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Lawrence M. Freidman. American Law an Introduction. Second Edition. 2001. ialih bahasakan oleh Wishnu Basuki dengan judul Hukum Amerika Sebuah Pengantar. Cet. I. Jakarta: PT. Tata Nusa.
- Lawrence M. Friedman, American Law: An Introduction New York, W.W. Norton & Co. Dalam <<http://guragura.wordpress.com/theorie/komponen-sistem-hukum/>>. 2 November 2007.
- Marco Fabri and Philip M. Langbroek (ed) "The Callenge of Change for Judicial System. Netherlands: IOS Press, 2000. Hal. 211. Seperti dimuat dalam Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003.

- Mardjono Reksodiputro. 2006. Komisi Yudisial: “Wewenang Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan dan Keluruhan Serta Menjaga Perilaku Hakim Di Indonesia. (Membentuk Kembali Peradilan Indonesia-Suatu Pengamatan Yuridis)”. Salah satu tulisan dalam Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Mosgan Situmorang et.al. 2000. “Laporan Akhir Penelitian tentang Aspek Hukum Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara”. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
- Satjipto Rahardjo. 2008. Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. Cet. I. Yogyakarta:Genta Press, 2008.
- , 2009. Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum. Cet. I. Malang: Bayumedia Publishing.
- , 2010. Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum . Cet. I. Bandung: Alumni.
- Soerjono Seokanto. 2005. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Cet. 6. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Supriadi. 2006. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Buletin**

- La Ode Husen. “Akuntabilitas dan Profesionalisme Penegak Hukum”. Buletin Komisi Yudisial. .Vol. 1. No.6. (Juni 2007) .

### **Peraturan Perundang – Undangan**

- Republik Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970.